

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara besar serta sumber daya alam seperti pegunungan disetiap daerahnya dimiliki oleh Indonesia. Selain pegunungan Indonesia juga negara yang memiliki banyak pesisir pantai disetiap pulau-pulaunya. Bukan hanya itu, Indonesia menjadi negara yang memiliki banyak sektor pariwisata yang dapat memikat para pengunjung, baik lokal atau mancanegara, untuk berlibur. Hal itu menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat dan menjadi ajang dalam melestarikan kekayaan alam negara kita.

Pariwisata menggambarkan sikap hak asasi manusia yang menerangkan mengenai kelonggaran menyelesaikan perjalanan serta menenuhi waktu luang itu bentuk dari rangkat berwisata telah diatur dalam UU No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.¹ Peran pemerintah daerah maupun swasta sangat berpengaruh terhadap berkembangnya suatu objek wisata. Maka dari itu di Indonesia merupakan pemerintah mempunyai peran penting dalam

¹ UU No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

mengembangkan tempat wisata, sehingga sumber daya alam yang memiliki dapat di dikembangkan dan lestarian dengan baik, karena hal itu juga salah satu kekayaan Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dan sesuatu yang bisa membuat nama Indonesia terkenal di negara-negara lain dengan adanya pegunungan atau pesisir pantai. Bukan hanya itu, masyarakat sekitar pun wajib menjaga, merawat dan melestarikan daerah sekitarnya. Dalam hal ini yang memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya alam pemerintah serta warga perlu berkerjasama untuk memajukan dan melestraikannya, seperti pesisir pantai disetiap wilayah itu bentuk nyata dari kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Penguatan serta melancarkan antara sejumlah sisi dalam hal tertentu, baik mulai pihak satu atau pihak dua merupakan pengertian perjanjian menurut etimologi.²

Istilah perjanjian secara Islam di sebut sebagai akad. Istilah “akad” berasal dari kata arab “al-‘aqdu”, dan artinya itu mengacu pada tindakan, menyambung, mengikat atau berkomunikasi.

Menurut yang termaksud dalam etimologi Wahabh al-zuhaili,

² Lukman Hakim, “*Tinjauan Hukum Ekonmi Islam Terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Dalam Pengelolaan Desa Wisata*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2023), h. 24.

istilah “akad” mengacu pada rangkaian ditengah-tengah dua aspek yang saling berhubungan yang secara kasat mata sekalipun signifikan.³ Permulaannya tertuang dalam Q.S Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah:1)⁴

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan demi menyelesaikan iktikad kepada Allah atau pada umat dalam hal muamalah. Dalam agama Islam bahwa kerja sama ialah sesuatu yang diatur dengan adanya beberapa syarat dan rukun, baik itu dalam hal pengelolaan maupun keuntungan. Di dalam syariat ajaran Islam jenis muamalah yang paling dasar ialah praktik kerjasama, diantara sistem kerjasama yang dikenal seperti, mudharabah, murabahah, muzara'ah, hiwalah, wadiah, dan yang lainnya. Bentuk-bentuk dari sistem kerjasama tersebut didasari atas masih ada rukun dan ketetapan-ketetapan yang tersisa telah dibentuk, baik itu di

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 68.

⁴ Quran Kemenag, (<https://quran.kemenag.go.id/surah/5>), diakses pada 4 Agustus 2023, pukul 23:37

dalam maupun di luar teknisnya sampai kepada bagi hasilnya. Sehingga dari penyampaian pengelolaan pantai batu saung tersebut menemukan sebuah masalah tentang bagaimana sistem perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan pantai batu saung tersebut jika ditinjau dari fokus ilmu hukum Islam.

Pantai batu saung merupakan pantai yang terletak di kampung Teneng Desa Cinangka Kabupaten Serang. Desa Cinangka merupakan salah satu wilayah yang mempunyai pesisir pantai yang menjadi destinasi wisata. Pengelolaan Pantai Batu Saung dilakukan oleh pemilik pantai atau lahan selaku sisi kesatu dan sisi kedua pengelola melangsungkan kerjasama. Isi perjanjian tersebut pemilik lahan menyerahkan lahannya saat diawasi oleh sisi sukunder dan kedua menyetujui untuk mengelola lahan tersebut dengan persentase 60:40 dimana pihak pertama 60% sedangkan pihak kedua 40%. Dalam menjalankan usaha ini Kedua belah pihak hanya didasari dengan asas kepercayaan bersama yang ditunaikan menurut ucapan lalu tidak adanya bukti tertulis.⁵

Oleh karena itu dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik meneliti pantai batu saung di desa

⁵ Raiman, Pengelola Pantai Batu Saung, wawancara dengan penulis di pos jaga, tanggal 24 oktober 2023.

cinangka dan mendeskripsikan bagaimana sistem perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan pantai batu saung dan bagaimana analisis hukum Islam didalam praktiknya tersebut yang kemudian ditulis dalam karya ilmiah berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DAN PENERAPANNYA DALAM PENGELOLAAN PANTAI BATU SAUNG (STUDI DI DESA CINANGKA KECAMATAN CINANGKA KABUPATEN SERANG)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dsalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan peneliti perlu mengembangkan masalah potensial dengan isi penelitian sehingga

dapat membatasi pembahasan agar tidak terlalu luas. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi selama penelitian ini yakni :

1. Praktik Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah bertujuan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang masalah yang pernah diajukan oleh peneliti, seperti:

1. Untuk Mengetahui Praktik Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan mengadakan penelitian ini yang khusus diinginkan bagi peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini dapat memberikan nasehat yang baik atau untuk memberikan landasan diskusi tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini menjadi harapan bagi penulis agar penelitian dapat memberikan manfaat yang telah diuraikan. Untuk pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan hasil penelitian, penulis berharap supaya penelitian ini diterima dan bisa bermanfaat bagi semua orang, serta bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan perjanjian kerjasama dengan para pihak yang terlibat terutama pihak pemilik dan pengelola.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lukman hakim, <i>“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Parktek Perjanjian Kerjasama Dalam</i>	Fakta sesuai dengan struktur perjanjian kerjasama berlangsung di Desa Wisata	Skripsi Lukman Hakim dan peneliti membahas mengenai	Skripsi Lukman Hakim menggunakan dua akad yaitu Ijarah dan

	<p><i>Pengelolaan Desa Wisata (Studi Pada Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember”</i>, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, Skripsi.</p>	<p>Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember telah melibatkan tiga pihak. Pihak pertama (POKDARWIS) selaku penanggung jawab tempat wisata, pihak kedua (BUMDES) sebagai pemilik desa wisata, dan (UMKM) selaku pihak para pemilik lahan. Dalam perjanjian yang dikerjakan ialah menggunakan dua akad, yakni akad pertama sewa menyewa dan akad kedua perjanjian kerjasama. Namun perjanjian disini semuanya masih dilakukan secara lisan atau saling percaya tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga perjanjian tersebut masih kurang begitu</p>	<p>perjanjian kerjasama dalam perspektif hukum Islam.</p>	<p>Syirkah sedangkan peneliti hanya menggunakan satu akad yaitu Mudharabah.</p>
--	---	---	---	---

		kuat karena ditakutkan adanya perselisihan oleh para pihak dikemudian hari.		
2	Shade Nadia Putri, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pemilik Dan Operator All Terrain Vehicle (Atv) Di Pantai Klayar Kabupaten Pacitan”</i> , Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019, Skripsi.	Hasil keputusan kerjasama antara operator ATV pemilik pantai Klayar sesuai syariat Islam dengan preferensi 60% untuk pemilik dan 40% untuk operator. Jika ada perubahan nisbah persentase bagi hasil dilakukan dengan pemillik tanpa sepengetahuan dan musyawarah terlebih dahulu dengan pihak operator maka syarat sah mudharabah tidak sah, atas hasil yang diperoleh pemilik dan operator untuk bekerjasama maka mudharabah yang bersangkutan tidak berlaku lagi.	Skripsi Shade Nadia Putri dan peneliti memiliki kesamaan yang signifikan karena membahas mengenai praktik kerjasama dalam hukum Islam.	Perbedaan skripsi ini terletak pada penggunaan praktik kerjasama tersebut.

3	Desi Komalasari, <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Objek Wisata (Studi Di Taman Wisata Talang Indah Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu kabupaten Pringsewu”</i> , Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, Skripsi.	Perhitungan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pajarisuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu presentase 60% dan 40% itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama tersebut menganut prinsip mudharabah. Dalam kerjasama pengelolaan objek wisata yang dilaksanakan di Desa Pringsewu tidak selalu mengalami keuntungan namun terkadang juga mengalami kerugian. Oleh karena itu kerjasama ini belum sesuai dengan hukum Islam.	Skripsi Desi Komalasari dengan peneliti memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang objek wisata.	Perbedaan tersebut terletak pada prinsip akad mudharabah sedangkan peneliti menggunakan prinsip akad mudharabah.
4	Fitria Nurazizah Nailah, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap</i>	Pelaksanaan praktik bagi hasil yang terjadi pada wisata pantai	Skripsi Fitria Nurazizah Nailah	Perbedaan skripsi Fitria Nurazizah Nailah dengan

	<p><i>Penerapan Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Kelapa Warna (Studi Kasus di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak)</i> Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023, Skripsi.</p>	<p>kelapa warna di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak yaitu 30% untuk mitra pertama (pemilik lahan pesisir pantai) 70% untuk mitra kedua (7 orang) karena dalam akad ini kerjasama ada 7 orang dari sebagai masyarakat, jadi setiap orang 10% dan 10% yang melakukan akad kerjasama.</p>	<p>dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik kerjasama dalam bagi hasil.</p>	<p>penulis ialah, skripsi Fitria Nurazizah Nailah membahas tentang bagi hasil dari wisata pantai. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang perjanjian kerjasama dan penerapan wisata pantai.</p>
--	--	--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

Perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada ada sangkutpautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.⁶

Dengan demikian perjanjian adalah kesepakatan antara dua beliau pihak secara hukum baik tulisan maupun lisan yang mempunyai kewajiban masing-masing, agar tidak adanya kerugian

⁶ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), cetakan V, h. 44.

selama terus-menerus pihak pertama maupun pihak kedua saling amanah. Perjanjian pun adalah ikrar bagian dari kedua belah pihak, bila ada satu sisi keliru yang melanggar perjanjian yang sudah dibuat bersama, maka itu akan menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar untuk mempertanggung jawabkan ke pihak hukum.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313, telah ditetapkan satu definisi kemajuan yang dicatat. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷

Dengan cara ini, perjanjian berfungsi sebagai alat konkret saat tindakan khusus yang digunakan dalam membangun dan memperkuat ikatan kepercayaan dari sudut pandang yang mengikuti proses tertera demi menguntungkan kesepakatan itu.

Dalam Islam “akad” digunakan sebagai pengganti “islah perjanjian”, sebagaimana dalam kaidah Indonesia. Akad berasal dari kata bahas arab “*al-‘agd*”, dan itu mengacu pada tindakan berkomunikasi dengan acara apapu (*ar-rabt*). Tindakan yang dikerjakan dari dua segi atas persetujuan segi lain sebagai

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2014), cetakan IV, h. 15.

tanggapan atas pelanggaran hukum yang menyangkut topik akad. Gabungan dari celah iktikad baik dan ijabat menjadi sarana mengatasi kontroversi diantara golongan dan kelompok ialah terkuat dalam pasal 262 Mursyi d Al-Hairan ini pemikiran menurut Syamsul Anwar.⁸

Menurut kedua pengertian di atas, akad adalah hubungan , penyatuan kabul dan ijab pertemuan ijab dan qabul yang timbul bertentangan dengan kaidah. kontrak adalah hukum perbuatan dua pihak. Tujuan ketiga dari akad ialah selama mendirikan semacam kaidah serta hukum akad (*hukm al'aqd*). Menurut kebijaksanaan konvensional, sasaran pada perjanjian ialah untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki atau tidak seimbang (*at-tamlík*), melakukan bisnis (*al- a'mal*), menegakkan keadilan (*al- isytaraka*), melecehkan (*at- tafwid*), dan membuat jaminan (*at-tausiq*).⁹

Dengan demikian akad menurut pendapat di atas merupakan manusia pihak satu pihak dua atau lebih melakukan hubungan hukum yang adanya ijab dan kabul yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan perlu menghandel perdebatan terjadi secara

⁸ Ubaidullah Muayyad, *Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal A'nil Islam, Vol. 8. No 1, Juni 2015, h. 7.

⁹ Ubaidullah Muayyad, *Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam.....*, h. 8.

adil dan damai. Agar tidak terjadinya perselisihan dikemudian karena kesalahpahaman yang terjadi secara tiba-tiba.

Mudharabah adalah perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan diatas lahan pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹⁰ Jadi kerja sama merupakan pembagian tugas atau tanggungjawab dengan sekelompok orang untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun tujuan dari kerjasama diantaranya untuk menyatukan semua pihak ketika mengelola, menggerakkan dan mengoperasikan bisnis bersama-sama untuk mencapai target atau untuk meraih keuntungan yang banyak. Adapun kerjasama ada beberapa jenis, yaitu kerjasama secara umum, kerja sama secara terbatas dan kerjasama secara campuran.

Menurut Fathurrahman Djamil, banyak konsep yang mendasari sebuah kontrak dalam hukum Islam. Meskipun tidak ditetapkan bagaikan bentuk rukun akad, sebagaimana sudah

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), h. 101.

dideskripsikan dari awal, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status akad. Jika konsep ini tidak diikuti, perjanjian (perjanjian kontrak) akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.¹¹

Dengan demikian menurut Fathurrahman Djamil akad merupakan kontrak atau perjanjian dalam hukum Islam yang mempunyai konsep yang sudah tersusun dengan sistematis. Maka dari itu jika suatu akad tidak sesuai dengan konsep yang sudah di atur dengan rapih, maka akad itu dibatalkan atau tidak sah dalam melakukan perjanjian tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menyelesaikan seluruh tugas usai dibebankan kepada penulis, diperlukan metode analisis. Metode analisis ini akan membuat proses lebih mudah dan lebih cepat. Karena metodologi adalah aspek terpenting dari setiap produk penelitian, metode berikut biasanya digunakan oleh para peneliti. Selanjutnya kurang lebih ada cara yang suka dipakai oleh peneliti sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Prosuder serta faedah dari macam penelitian menggunakan fondasi teori yang digunakan asalkan mediator

¹¹ Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, Vol. IV. No. 1, Januari 2012.

inti penelitian simbang pada bukti di area lapangan merupakan dari penelitian kualitatif mempunyai perilaku deskriptif.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Ialah apabila penelitian bermaksud akan merealisasikan tentang perjanjian kerjasama dan penerapan dalam pengelolaan pantai batu saung Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

3. Sumber Primer dan Sekunder

Objek ketika didapat dengan cara transparan ialah sumber primer.

a. Sumber Primer

Metode yang bisa dipakai oleh penulis demi menggabungkan data primer diantaranya observasi dan wawancara¹³ Sumber primer merupakan informasi diterima serta dirangkai oleh penulis dengan langsung dari sumber datanya. Penulis akan mewawancari beberapa informan yakni; pengelola, pemilik, dan warga sekitar.

¹² Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 6.

¹³ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 67.

b. Sumber Sekunder

Al-Qur'an, buku, kitab, jurnal dan lainnya yang memuat dan membahas masalah yang telah diidentifikasi, ialah contoh kumpulan data generasi kedua. Data sekunder juga dilengkapi dengan kajian pustaka dan substansi yang signifikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur dimanfaatkan oleh penulis demi mengakumulasi bahan pada studi harus dinyatakan dengan akurat. Oleh sebab itu merupakan langkah mengelompokkan fakta, tampak muncul ruang atas kelalaian dan pemalsuan. Dijalankan sesuai kepatuhan ketat dan cermat terhadap mekanisme, prinsip, atau mekanisme mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif.

Eksperimen di lapangan yakni akan dapat menghasilkan data secara detail, hal ini akan memudahkan ketika mencari peluang dalam mengumpulkan data misalnya :

a. Observasi

Observasi adalah riset yang memproses pengawasan merata sesuai dengan keadaan secara spesifik. Dengan

bertujuan untuk mengkaji serta menafsirkan kepribadian kalangan maupun pribadi pada kejadian tersebut.¹⁴

b. Wawancara

Penulis berbincang dengan pihak pengelola Pantai Batu Saung dengan cara melalui internet maupun langsung, mengutarakan berbagai permasalahan baik secara tertulis maupun lisan, serta mencermati penjelasan yang diberikan.

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data penelitian tentang objek atau variabel melalui penggunaan catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, agenda, notulen rapat, dan bahan lainnya disebut dokumentasi. Karena benda mati atau tidak bergerak sulit diubah, metode dokumentasi menggunakannya sebagai sumber data.¹⁵

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisa data, yaitu penulis memanfaatkan data yang terkumpul dalam bentuk deskriptif yang memuat hasil, catatan

¹⁴ Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), h. 12.

¹⁵ Johni Dimiyati, "*Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 100.

lapangan, dan bahan pendukung lainnya agar dapat dipahami, untuk menggambarkan mengenai Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah “Pedoman Penulisan Skripsi” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman selama penelitian ini, peneliti akan menyajikan temuannya dalam rangkaian lima bab, dengan bab pertama dan kedua saling berkaitan. Diantara rangkaian dari keseluruhan bab adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis membahas pendahuluan yang tersusun atas komponen-komponen sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan Dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang landasan teori seperti : Perjanjian Kerjasama, Konsep Perjanjian Dalam Hukum Islam, Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Hukum Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang keadaan geografis Desa Cinangka dan gambaran umum tentang objek wisata pantai batu saung Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan tentang Praktik Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang dan Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Batu Saung Di Desa Cinangka Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.